

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Laporan keuangan menjadi media komunikasi yang menyajikan informasi tentang kinerja perusahaan, yang disusun oleh pihak manajemen untuk para pemangku kepentingan. Isi laporan keuangan menggambarkan keadaan finansial dan nonfinansial perusahaan. Laporan Keuangan menjadi suatu instrumen yang sangat penting bagi para investor dalam menilai kondisi suatu perusahaan. Laporan keuangan perusahaan merupakan elemen penting bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham karena berisikan sumber informasi penting yang menjadi dasar untuk membuat atau mengevaluasi keputusan.

Laporan keuangan yang kredibel disampaikan tepat pada waktunya (Razan Muhammad dan Bhagaskara Adinsa, 2023). Informasi laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila informasi dalam laporan keuangan disajikan lebih akurat, relevan, dan tepat waktu (Ekaputri dan Apriwenni, 2021). Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila informasi tersebut disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat.

Dalam rangka pemberian informasi yang akurat kepada pengguna laporan keuangan mengenai kondisi keuangan emiten atau perusahaan publik di Indonesia, setiap perusahaan yang *go-public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik. Penyampaian laporan keuangan audit dari perusahaan *go-public* wajib disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan

(OJK). Hal tersebut telah dinyatakan di dalam (POJK No.14 Tahun 2022). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mengumumkannya kepada masyarakat. Batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan ditetapkan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan, atau sekitar 90 hari setelah berakhirnya tahun buku perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK No.14/POJK.04/2022. Pembaruan regulasi ini menunjukkan adanya pengetatan tenggat waktu pelaporan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.29 Tahun 2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan waktu penyampaian informasi keuangan kepada publik.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan 46 emiten atau perusahaan tercatat yang tidak sampaikan laporan keuangan dan tidak membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan (liputan6.com,2025), kasus penangguhan aktivitas perdagangan terhadap 46 perusahaan yang terdiri dari 10 sektor properti & real estate, 9 sektor barang konsumen non-primer, 7 sektor barang baku, 4 sektor energi, 4 sektor barang konsumen primer, 4 sektor infrastruktur & utilitas, 4 teknologi, 2 sektor transportasi & logistik dan 2 sektor keuangan pada 30 Januari 2025 menjadi bukti jelas adanya kekurangan dalam kepatuhan beberapa perusahaan publik terhadap kewajiban laporan keuangan sesuai yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keterlambatan dalam pengiriman laporan keuangan interim yang jatuh tempo pada 30 September 2024 dan ketidakpatuhan dalam membayar denda menggambarkan adanya masalah dalam pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14 Tahun 2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, yang merupakan revisi dari POJK Nomor 29 Tahun 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan dalam regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas laporan melalui sistem elektronik, namun insiden ini menunjukkan bahwa beberapa emiten belum sepenuhnya beradaptasi dan bertanggung jawab dengan sistem tersebut. Oleh karena itu, fenomena ini menarik untuk diteliti lebih jauh untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana kepatuhan perusahaan publik terhadap peraturan laporan keuangan sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut.

Dalam proses penyelesaian audit, auditor wajib mematuhi standar audit yang ditetapkan oleh Asosiasi Akuntan Publik. Dalam mengimplementasikan standar audit tersebut, auditor juga harus mempertimbangkan risiko audit yang akan dihadapi. Oleh karena itu, untuk memenuhi pelaksanaan audit sesuai standar dan karena risiko audit yang dihadapi, auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses penyelesaian audit sehingga hal ini akan berdampak pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Secara esensial, ketepatan waktu penyelesaian tugas audit menunjukkan bahwa auditor harus bekerja secara efisien tanpa mengorbankan keandalan informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan.

Fenomena *audit report lag* yang pernah terjadi di perusahaan publik tepatnya sektor energi adalah PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY). Pada tahun 2023, perusahaan tersebut mengalami perpanjangan kurun waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan, di mana hingga akhir tahun laporan keuangan auditan belum juga diterbitkan dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia. Kondisi ini terjadi karena proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dijalani perusahaan serta kompleksitas audit akibat penurunan kinerja keuangan. JSKY sebelumnya juga mencatat kerugian bersih sebesar Rp72,77 miliar pada tahun 2021 akibat peningkatan cadangan penurunan nilai piutang (Pasardana.id, 2022). Hingga Januari 2025, BEI masih mencatat bahwa JSKY termasuk dalam daftar 46 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan per 30 September 2024, sehingga sahamnya disuspensi dan dikenai denda Rp150 juta atas lamanya proses penyelesaian dan penerbitan laporan keuangan auditan (CNBC Indonesia, 2025).

Pada tahun 2025 Supermicro Computer, Inc., perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang mengalami perpanjangan waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan (*audit report lag*) akibat pergantian auditor dan isu tata kelola perusahaan. Perusahaan ini menunda penyampaian laporan keuangan tahunan tahun fiskal 2024 serta dua kuartal pertama tahun fiskal 2025 kepada U.S. *Securities and Exchange Commission* (SEC) setelah auditor lamanya, *Ernst & Young* (EY), mengundurkan diri pada Oktober 2024 karena adanya kekhawatiran terhadap transparansi dan tata kelola internal. Supermicro kemudian menunjuk BDO USA, LLP sebagai auditor baru, namun proses audit mengalami penundaan yang

signifikan hingga awal tahun 2025. Keterlambatan ini memicu kekhawatiran investor dan otoritas bursa terkait keandalan laporan keuangan perusahaan. (Businessinsider, 2025).

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan audit sampai pada tanggal dipublikasikannya laporan audit perusahaan, yang diukur berdasarkan jumlah hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen, terhitung sejak tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai pada tanggal yang tertera pada laporan auditor independen disebut dengan *Audit report lag* (ARL) (Juanita. G. dan Satwiko. R., 2012).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *audit report lag* salah satunya efektivitas komite audit, *Audit fee* dan kualitas audit. Efektivitas komite audit adalah mekanisme pengawasan internal yang efektivitasnya ditentukan oleh kompetensi anggota, kewenangan yang dimiliki, kecukupan sumber daya, serta tingkat ketekunan dalam menjalankan fungsi pengawasan, dengan tujuan melindungi kepentingan pemangku kepentingan melalui peningkatan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan pengelolaan risiko perusahaan (DeZoort, 2002). Efektivitas komite audit berkontribusi langsung terhadap transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan di perusahaan publik. Penerapan prinsip tata kelola ini sejalan dengan pandangan (Harahap Kartini, 2025) yang menyatakan bahwa independensi perusahaan diwujudkan melalui komite audit yang bertugas mengawasi sistem pengendalian internal, mengkaji laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan regulasi. Pengawasan yang mandiri dan efektif ini secara substantif diharapkan mampu

meminimalkan hambatan administratif yang memicu membengkaknya *audit report lag*.

Penelitian mengenai pengaruh efektivitas komite audit terhadap *audit report lag* menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Abdillah dan Mardijuwono, (2019) menemukan bahwa efektivitas komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Vionita dan Kristianti Maharani,(2025) menunjukkan bahwa efektivitas komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Audit fee merupakan salah satu faktor krusial lain yang dapat memengaruhi *audit report lag*. Besaran nominal imbalan jasa audit atau *audit fee* mencerminkan nilai ekonomi dari kontrak penugasan anatar pihak perusahaan dan auditor independen. Pemberian *audit fee* yang memadai secara umum dipersepsikan sebagai bentuk kompensasi yang adil bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengalokasikan sumber daya terbaiknya. Melalui kecukupan *audit fee* ini, KAP dapat mengirimkan tim auditor yang lebih kompeten, meningkatkan intensitas jam kerja lapangan, serta memanfaatkan teknologi verifikasi yang lebih canggih.

Kecukupan nilai *audit fee* ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja auditor dalam mendeteksi salah saji material secara efektif, sehingga hambatan teknis selama proses pengujian dilapangan dapat diselesaikan lebih cepat dan meminimalkan terjadinya penundaan pelaporan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Girsang dan Damayanti, 2024) membuktikan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap *audit report lag*, yang menegaskan bahwa besaran imbalan jasa yang memadai efektif memacu efisiensi

penugasan lapangan. Sebaliknya, hasil riset oleh (Rizki Yuli Sari, 2021) menunjukkan hasil yang kontradiktif, di mana *audit fee* ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* karena batasan waktu penyerahan laporan murni ditentukan oleh pemenuhan standar profesionalisme akuntan serta tingkat kompleksitas operasional perusahaan, bukan berdasarkan besar kecilnya nilai kompensasi yang diterima oleh auditor. Dengan demikian, besar kecilnya nilai *audit fee* yang diterima oleh auditor tidak serta merta menggeser komitmen kepatuhan auditor terhadap batas waktu regulasi yang telah ditetapkan.

Fenomena ini tercermin secara nyata pada emiten sektor energi di Bursa Efek Indonesia, seperti PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY). Meskipun regulasi denda dan sanksi pembekuan saham telah ditetapkan, JSKY mengalami *audit report lag* yang berkepanjangan dari tahun 2023 hingga awal 2025 akibat kompleksitas kondisi keuangan perusahaan yang terjerat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan lonjakan kerugian. Hal ini membuktikan bahwa ketika perusahaan berada dalam risiko finansial yang tinggi, proses pengujian substantif oleh auditor menjadi sangat rumit, sehingga penyelesaian laporan keuangan tetap memakan waktu yang lama terlepas dari pertimbangan besaran *audit fee* reguler.

Faktor lain yang memengaruhi *audit report lag* adalah kualitas audit. Kualitas audit mencerminkan sejauh mana proses audit dilaksanakan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Ditinjau dari perspektif teoritis, (Tandiontong Mathius, 2015) memaknai kualitas audit sebagai tingkat probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan

di dalam sistem akuntansi klien. Melalui pemahaman ini, kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji material secara independen menjadi penentu utama apakah laporan audit pada perusahaan sektor energi dapat diselesaikan secara efektif tanpa mengalami penundaan publikasi.

Kualitas audit menjadi aspek yang sangat penting karena audit yang berkualitas akan menghasilkan informasi keuangan yang andal dan relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), audit yang berkualitas harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan, serta mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Dalam konteks operasional, KAP yang menjaga kualitas auditnya biasanya didukung oleh pemahaman industri yang mendalam dan prosedur kerja yang sistematis. Karakteristik ini memungkinkan auditor dalam mengidentifikasi resiko salah saji secara lebih dini, sehingga meminimalkan waktu terbuang untuk perbaikan kesalahan pencatatan oleh pihak manajemen.

Auditor dengan kualitas audit yang baik umumnya dapat menjalankan prosedur audit secara lebih efektif dan efisien, sehingga berpotensi mempercepat penyelesaian laporan audit dan mengurangi *audit report lag*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desiani dan Herawaty (2024), yang menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hasil riset tersebut menegaskan bahwa profesionalisme dan kompetensi auditor yang tinggi bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses finalisasi opini audit tanpa megorbankan standar akuntansi yang berlaku.

Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Susanto et al., (2024) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Kontradiksi ini terjadi karena pada perusahaan dengan kompleksitas transaksi yang sangat tinggi, auditor yang berkualitas tinggi justru memilih untuk memperpanjang waktu pengujian lapangan demi mempertahankan skeptisisme profesional, sehingga besarnya kualitas yang diterapkan tidak serta merta mempercepat tanggal laporan keuangan dirilis.

Fenomena yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan proses pemeriksaan laporan keuangan, atau yang dikenal sebagai *audit report lag*, masih relatif sering terjadi pada sejumlah perusahaan *go public*. Kondisi ini menunjukkan perlunya dilakukan penelaahan kembali terhadap faktor-faktor yang memengaruhi *audit report lag*, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas komite audit dan *Audit fee* dan kualitas audit. Penelitian ini merupakan pengembangan dari (Aboulela et al., 2025) yang berjudul “*The Determinants of the Relationship Between Auditor Tenure and Audit report lag: Evidence from an Emerging Market*” dengan perbedaan pada variabel independent variable moderasi penambahan variable kontrol, periode penelitian, objek penelitian, dan alat analisis data.

Variabel independen yang diangkat dalam penelitian ini adalah efektivitas komite audit dan *audit fee*, sedangkan kualitas audit digunakan sebagai variabel moderasi dengan penambahan ukuran perusahaan dan *audit tenure* sebagai variabel kontrol. Ukuran perusahaan dan *audit tenure* digunakan sebagai variabel kontrol karena keduanya memiliki pengaruh potensial terhadap lamanya waktu

penyelesaian audit (*audit report lag*), sehingga perlu dikendalikan agar hasil penelitian lebih objektif. Oleh karena itu, kedua variabel ini dikontrol agar pengaruh efektivitas komite audit dan *audit fee* terhadap *audit report lag* tidak dipengaruhi oleh perbedaan ukuran perusahaan maupun lamanya hubungan auditor dengan klien.

Periode dan objek penelitian yang akan dibahas adalah Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Sektor energi dipilih karena karakteristik operasionalnya yang rumit, risiko audit yang besar, serta menjadi salah satu sektor dengan angka *audit report lag* yang signifikan, contohnya keterlambatan pelaporan dari PT Sky Energy Indonesia Tbk yang mengakibatkan penangguhan saham. Kerumitan aset, perjanjian, dan fluktuasi pasar menjadikan sektor ini sangat penting untuk mengeksplorasi dampak dari efektivitas komite audit, *audit fee*, dan kualitas audit terhadap *audit report lag*. Periode 2021–2024 dipilih karena terdapat perubahan regulasi OJK (POJK 14/2022), meningkatnya kasus keterlambatan pelaporan keuangan, fenomena konkret *audit report lag* di sektor energi, serta ketersediaan data *annual report* yang lengkap. Periode ini mencerminkan kondisi terbaru pasca pandemi dan menyediakan data yang valid untuk dianalisis. Pemilihan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk perusahaan sektor energi pada tahun 2021-2024 dilakukan karena Bursa Efek Indonesia (BEI) menyediakan data historis yang akurat dan relevan, yang mencerminkan kondisi lokal seperti regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hal lainnya yang berkaitan dengan perusahaan. Dengan data ini, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi

pola keterlambatan laporan keuangan dan dampaknya terhadap risiko perusahaan, sehingga memberikan wawasan yang praktis dan dapat diterapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti akan menelaah dan menguji lebih lanjut terhadap penelitian yang berjudul **”Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan *Audit fee* Terhadap *Audit report lag* Dimoderasi Kualitas Audit Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa efek indonesia Tahun 2021-2024”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diidentifikasi masalah yang hendak diteliti terakait permasalahan yang mempengaruhi terjadinya *audit report lag* yaitu:

1. Laporan keuangan seharusnya disampaikan tepat waktu untuk memberi informasi yang berguna bagi para investor. Keterlambatan laporan audit membuat berkurangnya kepercayaan dan kredibilitas terhadap kinerja perusahaan.
2. Efektivitas komite audit yang buruk menyebabkan meningkatkannya resiko pada laporan keuangan sehingga memperpanjang terjadinya *audit report lag*.
3. Rendahnya pemberian *audit fee* dapat membatasi ruang lingkup dan alokasi jam kerja auditor, sehingga mempersulit penanganan risiko pengujian transaksional yang rumit dan berpotensi memperpanjang terjadinya *audit report lag*.

4. Rendahnya kualitas audit, seperti ketidakmampuan auditor dalam memenuhi standar profesional dan menangani risiko audit, memperburuk keterlambatan laporan keuangan tingginya risiko audit sering kali memerlukan waktu lebih lama sehingga berpotensi mengorbankan ketepatan waktu dan meningkatkan kemungkinan terjadi kesalahan dalam laporan keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, terlihat banyak timbulnya permasalahan dalam melakukan penelitian tentang *audit report lag*. Sehingga diperlukan pembatasan agar pembahasan yang diteliti tidak menyimpang dari judul yang diangkat. Dengan demikian peneliti membatasi fokus penelitian antara lain:

1. Variabel terikat yang terdapat pada penelitian ini adalah *audit report lag*.
2. Variabel bebas yang menjadi fokus penelitian ini adalah efektivitas komite audit dan *audit fee*.
3. Variabel Moderasi yang terdapat pada penelitian ini adalah kualitas audit.
4. Variabel kontrol yang terdapat pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan *audit tenure*.
5. Pemilihan perusahaan dibatasi hanya pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
6. Periode waktu pada penelitian dimulai pada tahun 2021 hingga 2024.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah kualitas audit memoderasi efektivitas komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
4. Apakah kualitas audit memoderasi *audit fee* berpengaruh terhadap *audit report lag*?

1.5 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat di ketahui tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Memperoleh bukti empiris terkait pengaruh efektivitas komite audit terhadap *audit report lag*.
2. Memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *audit fee* terhadap *audit report lag*.
3. Memperoleh bukti empiris terkait kualitas audit memoderasi pengaruh efektivitas komite audit terhadap *audit report lag*.
4. Memperoleh bukti empiris terkait kualitas audit memoderasi pengaruh *audit fee* terhadap *audit report lag*.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis. Berikut manfaat dan kegunaan dari penelitian ini:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh efektivitas komite audit dan *audit fee* terhadap *audit report lag* di moderasi kualitas audit pada sektor perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan merujuk pada landasan teoritis yaitu teori agen yang mengakibatkan terjadinya terjadinya *audit report lag* untuk mensejahterakan kepentingan pribadi dengan keterlibatan auditor terutama pada faktor-faktor seperti efektivitas komite audit, *audit fee*, dan kualitas audit.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dengan menerapkan teori yang dipelajari di perkuliahan dalam penelitian pengaruh efektivitas komite audit dan *audit fee* terhadap *audit report lag* di moderasi kualitas audit pada sektor perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting khususnya bagi pihak manajemen agar menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penentuan kebijakan perusahaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan untuk berkontribusi dalam upaya meminimalkan *audit report lag* yang terjadi di suatu perusahaan yang

akan memperburuk risiko keuangan perusahaan dan mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi investor untuk pengambilan keputusan investasi pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat menghindari potensi kerugian finansial akibat *audit report lag* dengan cara mengevaluasi efektivitas komite audit, *audit fee*, dan kualitas audit secara lebih efektif.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini termasuk dari lima (5) bagian, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian awal berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bagian berikut berisikan teori-teori yang akan digunakan sebagai bahan referensi dari penelitian ini, kajian penelitian terdahulu yang sudah di telah, kerangka pemikiran dari penelitian, pengembangan hipotesis dan hipotesis penelitian.

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

Bagian berikut berisikan bagaimana penelitian dilakukan seperti objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian yang digunakan, operasionalisasi variabel penelitian, metode penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian berikut menampilkan perolehan data yang diuraikan pada hasil penelitian atas jawaban rumusan masalah dan membahas keterkaitan temuan penelitian dengan teori serta temuan empiris terdahulu.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian akhir menyertakan ikhtisar temuan dan usulan yang diperuntukan peneliti selanjutnya sehingga hasil penelitian berkontribusi dalam manfaat praktis.